



PUTUSAN

Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Delfi binti Edo. H NIK. 7471084101000007, tempat/tanggal lahir di Kendari, 01 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP/ sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Durian, RT.006/RW.002, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, nomor Handphone : 085211872627, Email: delviaskeka78@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Eet Ramadhan bin Bahtiar.SH, NIK. 7401142801980001, tempat/tanggal lahir di Buton, 28 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Gitaris Band, tempat kediaman di Jalan Bunga Kamboja, Lorong Simpati (belakang SD 09 Kendari Barat), Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, nomor Hp: 082195180084, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempeleajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari tanggal 5 November 2024 yang telah diregister Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat ebagai berikut:

Hal. 1 dari 7hal., Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 3 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/03/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orangtua Penggugat yang berada di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dari pertengahan tahun 2020 sampai tahun 2024 hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Khyra Melodi Queensha, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Kendari 9 Agustus 2020;
 - 3.2. Muhammad Kohadrian, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Kendari 26 Mei 2022;
4. Bahwa saat ini kedua anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sejak tahun 2024 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain:
 - 5.1. Bahwa Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang mana wanita tersebut telah mengakuinya kepada Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat maupun anak mereka, layaknya seorang suami ke istrinya dan seorang ayah ke anak-anaknya, dimana Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di

Hal. 2 dari 7hal., Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah serta sampai tidak pulang kerumah, daripada berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak mereka;

5.3. Bahwa Tergugat sering memberikan nafkah yang tidak layak bagi Penggugat, yang mana hanya cukup untuk keperluan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lainnya, Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;

5.4. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental sehingga ketika marah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan juga sering berkata kasar yang dapat menyakiti hati Penggugat seperti kata binatang dsb, dan sering mengucapkan kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 disebabkan karena Tergugat yang sering melarang Penggugat keluar rumah, kemudian saat itu Penggugat yang meminta kepada Tergugat uang sekolah untuk anak mereka, namun Tergugat tidak memberikannya, sehingga menyebabkan pertengkaran yang berakhir Tergugat yang meninggalkan rumah. Kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dari bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 7hal., Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**Eet Ramadhan bin Bahtiar.SH**) terhadap Penggugat (**Delfi binti Edo. H**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat bermohon secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 26 November 2024, bahwa media berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 7hal., Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terlebih dahulu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Drs.Muslim,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.,

Hal. 5 dari 7hal., Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar,S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs.Muslim, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Sidang,

Ansar,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75000,00
- Panggilan : Rp 46.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00.

J u m l a h : Rp191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7hal., Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7hal., Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Kdi